

Problematika *Legal Standing* dalam Sengketa Perkawinan Campuran dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 521/PDT/2020/PT.DKI)

Legal Standing Issues in Mixed Marriage Disputes and Their Implications for Legal Certainty (A Study of Decision Number 521/PDT/2020/PT.DKI)

Najwa Alicia Yasmin B¹, Marsya Keisya Gunawan², Voleta Istiqomah³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2510611045@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2510611067@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2510611073@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dwidewiyayitarina@upnvj.ac.id⁴

Abstract: *Mixed marriages raise numerous legal issues, particularly regarding legal certainty and legal standing in civil disputes. The purpose of this study is to evaluate the legal status of Decision No. 521/PDT/2020/PT.DKI and how it impacts the legal protection of the parties. Statutory regulations and case studies are the normative legal methods used in this research. The discussion reveals that the lawsuit was rejected due to a lack of legal standing and formal defects, primarily due to the delayed registration of the marriage abroad. This situation demonstrates the dominance of a formal approach in judicial practice, which diminishes substantive justice. As a result, the civil rights of parties in mixed marriages are not adequately protected and legal uncertainty exists. Consequently, to provide fairer and more certain protection for each party, regulatory improvements and harmonization are needed.*

Abstrak: Perkawinan campuran menimbulkan banyak masalah hukum, terutama kepastian hukum dan kedudukan hukum dalam sengketa perdata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi status hukum putusan No. 521/PDT/2020/PT.DKI dan bagaimana hal itu berdampak pada perlindungan hukum para pihak. Peraturan perundang-undangan dan studi kasus adalah metode hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil diskusi menunjukkan bahwa gugatan ditolak karena kurangnya status hukum dan cacat formil, terutama karena pencatatan perkawinan yang tertunda di luar negeri. Situasi ini menunjukkan dominasi pendekatan formal dalam praktik peradilan, yang menghilangkan keadilan substantif. Akibatnya, hak keperdataan pihak dalam perkawinan campuran tidak terlindungi dengan baik dan ada ketidakpastian hukum. Akibatnya, untuk memberikan perlindungan yang lebih adil dan pasti bagi masing-masing pihak, perbaikan dan harmonisasi regulasi diperlukan.

Article History

Received: 10 May 2026

Revised: 15 May 2026

Published: 23 May 2026

Keywords : Perkawinan campuran, Legal standing, Kepastian hukum

Kata Kunci : Mixed marriage, Legal standing, Legal certainty



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20365777>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami dan istri, dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan berkelanjutan berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah ikatan fisik dan spiritual antara pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Secara umum, seorang pria hanya dapat memiliki satu pasangan. Namun, Pasal 2 ayat (1) dan (2), terutama ketentuan mengenai keabsahan perkawinan, telah menimbulkan beberapa kebingungan di masyarakat Indonesia. Masyarakat dan pejabat Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan (DUKCAPIL) berbeda-beda dalam memahami ayat-ayat ini.¹

Lebih lanjut, Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang karena perbedaan kewarganegaraan tunduk pada sistem hukum Indonesia yang berbeda. Meskipun demikian, perbedaan kewarganegaraan ini tidak secara otomatis

¹ Anak Agung Alit Raka Ramayudha, 2023. "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 6 (2). 279-280.

berarti bahwa salah satu pasangan harus mengikuti hukum negara pasangan lainnya. Suami atau istri dapat memperoleh kewarganegaraan pasangannya jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, menurut Pasal 58. Perkawinan campuran menjadi lebih umum seiring waktu dan sekarang menjadi bagian penting dari kehidupan di Indonesia, tidak hanya di kota-kota tetapi juga di berbagai daerah.

Perkawinan campuran menimbulkan beberapa masalah hukum, terutama terkait dengan perbedaan antara sistem hukum negara-negara yang terlibat. Dari perspektif hukum perdata internasional, perkawinan campuran termasuk dalam prinsip-prinsip hukum privat internasional, yang dapat mempersulit penentuan sistem hukum yang berlaku.² Hal ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal keabsahan perkawinan, status hukum para pihak, serta akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut.

Selain itu, pengakuan perkawinan yang dilakukan di luar negeri merupakan masalah hukum penting di Indonesia. Tidak semua perkawinan yang dilakukan di luar negeri secara otomatis diakui sah menurut hukum Indonesia, terutama jika tidak memenuhi persyaratan formal seperti pendaftaran atau jika bertentangan dengan hukum nasional. Situasi ini mengungkapkan celah dalam hukum yang dapat mengaburkan status hukum pihak-pihak dalam perkawinan campuran.³

Masalah-masalah ini menjadi lebih kompleks lagi ketika dikaitkan dengan konsep kedudukan hukum dalam hukum acara perdata. Kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat mendasar bagi siapa pun yang mengajukan gugatan, yang berarti harus ada kepentingan hukum yang jelas dan diakui. Dalam praktiknya, pengadilan terkadang menolak kasus bukan berdasarkan substansi perkara, tetapi karena penggugat tidak memiliki kedudukan hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya aspek formal hukum acara perdata dalam menentukan apakah suatu kasus harus dilanjutkan.

Dalam praktik pengadilan, juga umum untuk menemukan klaim yang dianggap tidak jelas, di mana objek, dasar hukum, atau hubungan antara para pihak tidak didefinisikan dengan baik. Situasi ini menunjukkan kecenderungan formalisme dalam penerapan hukum acara perdata, yang dalam beberapa kasus dapat memperlambat atau menghalangi hasil yang adil yang diinginkan para pihak.

Permasalahan-permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 521/PDT/2020/PT.DKI, di mana gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak karena tidak terpenuhinya syarat legal standing, serta dinilai mengandung cacat formil berupa gugatan kabur. Selain itu, objek gugatan juga berkaitan dengan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga secara yuridis tidak dapat diajukan kembali melalui gugatan perdata biasa. Putusan ini menunjukkan bahwa dalam sengketa perkawinan campuran, aspek formal seperti legal standing dan kejelasan gugatan menjadi faktor penentu utama dalam proses penegakan hukum.

Di sisi lain, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perkawinan campuran di Indonesia masih belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Hal ini terlihat dari masih adanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta belum optimalnya harmonisasi antara hukum nasional dan praktik hukum internasional.

Undang-undang perkawinan juga tidak menentukan menurut hukum pihak mana perkawinan campuran itu dilangsungkan. Dengan banyaknya perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam campuran diatur dengan baik dalam perundang-undangan terutama juga masalah anak.⁴ Perlindungan hak keperdataan para pihak, termasuk status anak, harta bersama, dan hak

2 Ray Rafi Kahramandika dkk., 2024. "Perkawinan Campuran antara Pasangan Berbeda Kewarganegaraan di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 (1). 254–274.

3 Zaldi & Dhiauddin Tanjung, 2023. "Perkawinan Campuran dalam Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 3 (3). 251–260.

4 Taufik Jamal, Abdul Halim, Nurjaya, 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Dan Tinggal Di Indonesia," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1(1). 7.

waris, adalah masalah lain yang sangat penting selain masalah keabsahan dan pengakuan perkawinan campuran. Praktikanya, ketidaksesuaian sistem hukum yang berlaku seringkali menyebabkan ketidakjelasan dalam menentukan hukum mana yang harus digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Studi menunjukkan bahwa kurangnya harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip hukum perdata internasional menyebabkan ketidakpastian dalam perlindungan hak-hak keperdataan dalam perkawinan campuran. Kondisi ini semakin mempertegas bahwa regulasi yang ada masih bersifat parsial dan belum mampu menjawab kompleksitas permasalahan yang muncul di masyarakat.

Selain itu, aspek administratif seperti pencatatan perkawinan juga bertanggung jawab atas pengakuan dan keabsahan perkawinan di Indonesia. Jika pencatatan tidak dilakukan dengan benar, hal itu dapat berdampak negatif pada status hukum para pihak, termasuk apakah mereka dapat mengajukan gugatan di pengadilan. Jika tidak ada bukti yang sah tentang hubungan perkawinan, pihak yang bersangkutan dapat kehilangan status hukumnya di pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara *das sollen* (ketentuan hukum yang diharapkan memberikan kepastian dan keadilan) dengan *das sein* (realitas praktik peradilan yang masih menunjukkan adanya ketidakpastian hukum). Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yuridis yang mendalam mengenai penerapan konsep legal standing dalam sengketa perkawinan campuran, khususnya dalam kaitannya dengan kepastian hukum sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 521/PDT/2020/PT.DKI.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan konsep legal standing dalam sengketa perkawinan campuran berdasarkan Putusan Nomor 521/PDT/2020/PT.DKI?
2. Bagaimana implikasi penolakan gugatan karena tidak terpenuhinya legal standing terhadap kepastian hukum dalam sengketa perkawinan campuran di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan campuran, legal standing, serta kepastian hukum dalam praktik peradilan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap putusan No. 521/PDT/2020/PT. DKI menunjukkan bahwa penerapan konsep legal standing dalam sengketa pernikahan campuran sangat tergantung pada pemenuhan aspek administratif yang ditetapkan oleh hukum nasional. Dalam kasus ini, meskipun secara substansial Penggugat adalah istri sah yang menikah dengan WNI di luar negeri, pengadilan menilai posisinya berdasarkan kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran pernikahan di Indonesia. Keterlambatan pendaftaran selama 21 tahun, yang melanggar Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 37 UU Administrasi Kependudukan, memperlemah kedudukan hukum Penggugat dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menentang keabsahan pernikahan tersebut. Dengan demikian, penerapan legal standing dalam perkara ini cenderung bersifat formal, di mana pengakuan posisi hukum lebih dipengaruhi oleh kelengkapan administrasi dibandingkan dengan kenyataan hubungan hukum yang ada. Dampak dari penolakan atau pelemahan legal standing ini berpengaruh besar terhadap kepastian hukum dalam kasus pernikahan campuran. Penggugat yang memiliki ikatan perkawinan yang sah justru menghadapi ketidakpastian hukum dalam mendapatkan pengakuan sebagai istri dan ahli waris. Situasi ini semakin buruk dengan adanya tiga keputusan pengadilan yang diajukan oleh Tergugat untuk

memperkuat statusnya dan memperoleh hak atas harta warisan, yang diduga oleh Penggugat mengandung manipulasi data. Ini menunjukkan kemungkinan penyalahgunaan sistem hukum ketika terdapat kelemahan dalam administrasi pernikahan campuran. Akibatnya, terjadi ketegangan antara keadilan substantif dan keadilan formal, di mana pendekatan formal pengadilan berisiko mengabaikan kenyataan sosial dan merugikan pihak yang secara materil memiliki hak. Oleh karena itu, kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi subjek pernikahan campuran di Indonesia masih belum optimal, terutama dalam menghadapi kompleksitas administrasi antar negara.

SIMPULAN

Melalui analisis terhadap Putusan No. 521/PDT/2020/PT. DKI, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan legal standing dalam sengketa pernikahan campuran di Indonesia sangat bergantung pada pemenuhan syarat administratif, terutama yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2006. Pendekatan yang condong ke formalitas ini mengakibatkan pengakuan hak hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya fakta hukum yang jelas, tetapi lebih kepada kelengkapan dokumen administratif. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam pencatatan pernikahan dapat merugikan atau bahkan menghilangkan pengakuan terhadap hak-hak sipil, seperti status sebagai istri yang sah dan sebagai ahli waris, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Selanjutnya, adanya celah dalam administrasi pernikahan campuran juga memberikan kesempatan bagi pihak ketiga untuk mengeksploitasi prosedur pengadilan (voluntair) demi keuntungan pribadi, termasuk dalam penguasaan harta warisan. Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara keadilan formal dan keadilan substansial, dimana pengadilan cenderung mengutamakan aspek formal dibandingkan dengan kenyataan sosial yang ada. Sejalan dengan hal tersebut, perlunya langkah-langkah perbaikan sangat penting untuk meningkatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi individu dalam pernikahan campuran. Pemerintah dan badan legislatif perlu melakukan peremajaan regulasi, terutama yang berkaitan dengan UU Perkawinan, agar lebih responsif terhadap kompleksitas pernikahan antarnegara dan tidak hanya mengandalkan formalitas administratif. Lembaga peradilan juga diharapkan dapat mengadopsi pendekatan yang lebih inovatif dengan memperhatikan keadilan substantif serta perlindungan hak asasi manusia dalam memutuskan perkara. Selanjutnya, DUKCAPIL diharapkan untuk meningkatkan sinkronisasi data dan mempermudah proses pelaporan pernikahan luar negeri guna mengurangi hambatan administratif. Di sisi lain, masyarakat, terutama pasangan dalam pernikahan campuran, perlu lebih aktif dalam memenuhi kewajiban administratif dengan segera melaporkan pernikahan mereka kepada pihak berwenang untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum di masa depan.

REFERENSI

- Hidayat, Rahmat, dkk. "Analisis Keabsahan Perkawinan Campuran yang Dilaksanakan di Luar Negeri dan Pencatatannya di Indonesia." *Law and Justice Journal* Vol. 4, No. 2 (2024).
- Jekalaya, I Wayan, dkk. "Pembaharuan Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia." *Jurnal Sutasoma* Vol. 2, No. 2 (2024).
- Kahramandika, Ray Rafi, dkk. "Perkawinan Campuran antara Pasangan Berbeda Kewarganegaraan di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 1 (2024).
- Nugraha, Riko. "Warisan Tanah Akibat Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Mustika Justice* (2024).



-
- Yuliartini, Ni Made Dwi, dkk. “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perkawinan Campuran di Indonesia.” *Jurnal Litigasi* Vol. 25, No. 2 (2024).
- Zaldi, dan Dhiauddin Tanjung. “Perkawinan Campuran dalam Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.” *Jurnal Cahaya Mandalika* Vol. 3, No. 3 (2023).